

**SKRIPSI**  
**KEWENANGAN INTERPOL DALAM MENANGANI *RED NOTICE* ATAS**  
**SUATU KASUS PIDANA DI LUAR NEGERI**  
**(Studi Kasus: Pencarian Honggo Wendratno dalam Kasus Korupsi**  
**Kondensat Yang Melibatkan PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama)**

*Diajukan sebagai syarat untuk*  
*Memperoleh gelar sarjana Hukum*



Disusun Oleh :  
**GANDA NOVAL RIANDY**  
**1210012111015**

**Program Kekhususan**

**HUKUM INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**  
**PADANG**  
**2019**

**No. Reg: 09/II/02/II-2019**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg: 09/HI/02/II-2019

Nama : Ganda Noval Riandy  
Nomor : 1210012111015  
Program Kekhususan : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Kewenangan Interpol dalam Menangani Red Notice Atas Suatu Kasus Pidana di Luar Negeri

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)




2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

(Pembimbing II)




Mengetahui:

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian



(Deswita Rosra, S.H., M.H)








**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg: 09/HI/02/II-2019**


Nama : **Ganda Noval Riandy**  
Nomor : **1210012111015**  
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**  
Judul Skripsi : **Kewenangan Interpol dalam Menangani Red Notice  
Atas Suatu Kasus Pidana di Luar Negeri**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Internasional**  
pada hari **Selasa** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu**  
**Sembilan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                     |              |  |
|-------------------------------------|--------------|--|
| 1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum   | (Ketua)      |  |
| 2. Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Narzif, S.H, M.H                 | (Anggota)    |  |
| 4. Surya Prahara, S.H, M.H          | (Anggota)    |  |
| 5. Deswita Rosra, S.H, M.H          | (Anggota)    |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum)

## **KEWENANGAN INTERPOL DALAM MENANGANI *RED NOTICE* ATAS SUATU KASUS PIDANA DI LUAR NEGERI**

Ganda Noval Riandy<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Syofirman Syofian<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas.

*e-mail:* gandanoval@icloud.com

### **ABSTRAK**

Interpol adalah suatu organisasi yang beranggotakan negara-negara, serta merupakan wadah kerjasama antara bidang-bidang kepolisian, terutama dalam bidang penanggulangan kejahatan. Setiap negara anggota interpol harus berkerja sama dengan negara anggota lainnya, dan kerjasama tersebut tidak boleh dihalangi faktor geografis dan bahasa. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir. Misalnya, Konvensi Palermo 2000 yang menyebutkan beberapa bentuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh masyarakat internasional, yaitu : perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik di bidang pidana ( *mutual legal assistance in criminal matters*), pemindahan narapidana (*transfer of sentence person*). *Red Notices (Wanted Notice)* adalah permintaan untuk dilakukan pencarian, penangkapan dan penahanan untuk diekstradisikan. 1) Bagaimanakah kewenangan Interpol dalam menangani *Red Notice* untuk suatu kasus menurut hukum internasional? 2) Bagaimanakah kewenangan Interpol dalam menangani *Red Notice* pada kasus korupsi Kondensat Honggo Wendratno? Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) ICPO-INTERPOL tidak memiliki kewenangan penyidikan dalam menangani berbagai kejahatan, maka yang bisa dilakukan ICPO-INTERPOL hanya memaksimalkan upaya fasilitas pemberian informasi. 2) Upaya NCB Interpol Indonesia berperan sebagai fasilitator antara Indonesia dan Interpol yang hanya menyelenggarakan tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya sebagai NCB Interpol.

**Kata Kunci:** *Interpol, Red Notice, Korupsi.*

## **KEWENANGAN INTERPOL DALAM MENANGANI RED NOTICE ATAS SUATU KASUS PIDANA DI LUAR NEGERI**

Ganda Noval Riandy<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi<sup>1</sup>, Syofirman Syofian<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

*e-mail:* gandanoval@icloud.com

### **ABSTRACT**

*Interpol is an organization with member states, and is a forum for collaboration between the police fields, especially in the area of crime prevention. Each interpol member country must cooperate with other member countries, and such cooperation must not be hindered by geographical and language factors. Red Notices (Wanted Notice) are requests for search, arrest and detention to be extradited. The definition of corruption in the Indonesian General Dictionary is fraudulent, can be bribed and immoral. 1) What is the authority of Interpol in handling the Red Notice for a case according to international law? 2) What is the authority of Interpol in handling the Red Notice in the corruption case of Honggo Wendratno Condensate? The type of research used is normative legal research. The data sources used are secondary data, namely primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of data collection is the study of documents, the data are analyzed qualitatively. Conclusion of the research results: 1) ICPO-INTERPOL does not have the authority to investigate in handling various crimes, so what ICPO-INTERPOL can do is only maximize the efforts to provide information. 2) The effort of the Interpol NCB Indonesia to act as a facilitator between Indonesia and Interpol which only organizes Tupoksi or its main tasks and functions as Interpol NCB.*

**Keywords:** *Interpol, Red Notice, Corruption.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi sang maha kuasa yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan yakni Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan ketabahan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa penulis juga bersyukur dapat diberi ridho dan rezeki oleh Allah SWT. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi yang berjudul “**Kewenangan Interpol dalam Menangani *Red Notice* Atas Suatu Kasus Pidana di Luar Negeri**”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bantuan moril dan bantuan materil serta bimbingan dan dukungan. Pada kesempatan ini, penulis dengan segala hormat ingin memberikan ucapan terima kasih kepada Pembimbing I yakni Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum, dan Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H, sebagai Pembimbing II sekaligus sebagai Ketua Bagian Hukum Internasional Deswita Rosra, S.H., M.H., yang telah mengorbankan waktu dan usaha serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada :

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Dr. Zarfinal., S.H., M.H., Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Adri, S.H., M.H., sebagai dosen Pembimbing Akademik.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan serta tidak lupa pula untuk pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga untuk keluarga tercinta ayahanda Edi Widarto dan ibunda Indriati.
6. Terima kasih untuk teman spesial saya yang selalu memberi dukungan saya Luthfi Mawaddah.
7. Terima kasih pula kepada Ridho Aulia, S.H., Candra Ahmad, S.H., Yudha Sunarta Suir, S.H., dan teman-teman angkatan 2012 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak, atas segala bantuan dan dukungan kalian semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT amin ya rabbal alamin. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat dan pedoman bagi semua orang.

Padang, Februari 2019

Penulis

Ganda Noval Riandy

## DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Metode Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Interpol

1. Pengertian Interpol .....	13
2. Sejarah Pembentukan Interpol .....	17
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Interpol .....	22
4. Prinsip Dasar Interpol .....	23
5. Interpol Sebagai Organisasi Internasional .....	26

B. Tinjauan tentang *Red Notice*, Mekanisme Hukum Nasional *Red Notice* dan

Hukum Internasional *Red Notice*

1. Pengertian <i>Red Notice</i> .....	30
2. Mekanisme Hukum Nasional <i>Red Notice</i> .....	31
3. Mekanisme Hukum Internasional <i>Red Notice</i> .....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterkaitan *Red Notice* dengan penyelesaian hukum dengan bantuan

Interpol .....

Interpol .....	32
----------------	----

B. Kewenangan Interpol dalam menangani *Red Notice* pada kasus korupsi



Kondensat Honggo Wendratno.....	43
BAB IV PENUTUP	
I. Simpulan .....	50
II. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA	